

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 45/PP.05.1-BA/1375/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2026 sebanyak 101.871 (seratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu) pemilih.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026.
- Lamp.: 1 hlm.